



# PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raden Intan No. 1 Telp. (0341) 491140 Fax. (0341) 411626

e-mail : [dishub@malangkota.go.id](mailto:dishub@malangkota.go.id)

**MALANG**

Kode Pos 65125

## KERANGKA ACUAN KERJA

### JASA KONSULTAN REVIEW PENGADAAN DAN PEMASANGAN WARNING LIGHT, RAMBU LALU LINTAS, CERMIN TIKUNGAN, PELICAN CROSSING, PALANG PINTU DAN POS PENJAGA PERLINTASAN SEBIDANG TAHUN 2024

SKPD	: Dinas Perhubungan Kota Malang
Unit Kerja/Program	: Bidang Lalu Lintas
Program	: Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan	: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Kode Rekening Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0002-5.1.02.02.08.0009
Lokasi	: Kota Malang

#### 1. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat khususnya pada jaringan jalan di wilayah Kota Malang diperlukan kegiatan-kegiatan yang mendukung terciptanya keselamatan, ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kota Malang.

Jaringan jalan merupakan prasarana transportasi darat yang memegang peranan sangat penting dalam sektor perhubungan untuk kesinambungan distribusi manusia, barang maupun jasa. Distribusi tersebut merupakan gerak atau perpindahan baik manusia, barang maupun jasa antar simpul-simpul ekonomi yang ada.

Keberadaan jalan raya sangat diperlukan untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi seiring dengan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi yang dapat menjangkau daerah-daerah penting. Lancar atau tidaknya jalan, baik atau buruknya kondisi jalan menentukan lama atau cepatnya suatu proses distribusi baik manusia, barang maupun jasa.

Perkembangan kapasitas maupun kuantitas kendaraan yang menghubungkan simpul-simpul ekonomi dan terbatasnya sumber dana untuk pembangunan infrastruktur jalan raya serta belum optimalnya pengoperasian prasarana lalu lintas yang ada, merupakan persoalan utama perkembangan perekonomian dan keselamatan lalu lintas di wilayah Kota Malang.

Peningkatan infrastruktur jalan dari jaringan yang sudah ada menjadi prioritas utama bagi pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Malang, Terutama untuk daerah-daerah pinggiran/pengembangan. Hal tersebut dibutuhkan guna menambah kapasitas infrastruktur jalan yang sudah ada. Namun hal tersebut memerlukan metode efektif dalam perancangan maupun perencanaannya agar diperoleh hasil yang terbaik, tetapi tetap memenuhi unsur keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna infrastruktur transportasi dan lingkungannya.

Terkait dengan hal tersebut agar supaya berfungsi dengan sempurna serta meningkatkan keselamatan para pengguna moda transportasi, maka pemerintah Dinas Perhubungan Kota Malang bermaksud untuk menambah infrastruktur perlengkapan jalan berupa Warning Light, Rambu Lalu Lintas, Cermin Tikungan, Pelican Crossing, Palang Pintu dan Pos Penjaga Perlintasan Sebidang pada beberapa ruas jalan di Kota Malang. Usulan titik lokasi perlengkapan jalan tersebut merupakan pelaksanaan hasil Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2024 serta usulan Musrenbang RKPD Tahun 2024.

**2. Maksud dan Tujuan** Pekerjaan ini dimaksudkan untuk melakukan kegiatan **Pengadaan dan Pemasangan Warning Light, Rambu Lalu Lintas, Cermin Tikungan, Pelican Crossing, Palang Pintu dan Pos Penjaga Perlintasan Sebidang.**

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Memenuhi kebutuhan Pengadaan dan Pemasangan Warning Light, Rambu Lalu Lintas, Cermin Tikungan, Pelican Crossing, Palang Pintu dan Pos Penjaga Perlintasan Sebidang pada ruas jalan di wilayah Kota Malang;
- b. Mengurangi resiko kecelakaan yang diakibatkan oleh kurang tersedianya perlengkapan jalan di ruas jalan di wilayah Kota Malang;
- c. Meningkatkan keselamatan di jalan kota dari aspek kelengkapan perlengkapan jalan.

**3. Sasaran** Sasaran yang hendak diperoleh pada kegiatan ini adalah tersedianya dokumen review Jasa Konsultan Pengadaan dan Pemasangan Warning Light, Rambu Lalu Lintas, Cermin Tikungan, Pelican Crossing, Palang Pintu dan Pos Penjaga Perlintasan Sebidang untuk mendukung lalu lintas di Kota Malang dalam melakukan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

**4. Lokasi Kegiatan** Untuk lokasi kegiatan di Kota Malang.

**5. Sumber Pendanaan** Sumber dana sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2024.

**6. Nama dan** Nama Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen:

**Proyek/Satuan Kerja  
Pejabat Pembuat  
Komitmen**

**Drs. R. WIDJAJA SALEH PUTRA**

Proyek/Satuan kerja:

Dinas Perhubungan Kota Malang.

- 7. Data Dasar** -
- 8. Standar Teknis** Standard Nasional Indonesia (SNI) yang sesuai dan berlaku
- 9. Studi Terdahulu** Hasil kajian terdahulu yang dianggap relevan
- 10. Referensi Hukum**
- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  - 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
  - 6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;
  - 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dan Jalan;
  - 8) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas
  - 9) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
  - 10) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - 11) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.825/AJ.005/DJPD/2021 Tentang Petunjuk Teknis Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - 12) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan;
  - 13) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.770/KA.401/DRJD/2005 Tentang Pedoman Teknis Perlintasan Sebidang Antara Jalan Dengan Jalur Kereta Api.
- 11. Lingkup Kegiatan**
- 1) Melaksanakan survey lapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan
    - a. Data primer berupa: 1) Inventarisasi kondisi ruas jalan lokasi pekerjaan, 2) Survey pengukuran area lokasi pekerjaan.
    - b. Data sekunder berupa: 1) Data Instansional, 2) Studi/Kajian terdahulu.
  - 2) Melakukan analisis kebutuhan Pengadaan dan Pemasangan Warning Light, Rambu Lalu Lintas, Cermin Tikungan, Pelican Crossing, Palang Pintu dan Pos Penjaga Perlintasan Sebidang

- 3) Melakukan analisis kondisi eksisting lokasi pekerjaan.
- 4) Membuat gambar rencana Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Warning Light, Rambu Lalu Lintas, Cermin Tikungan, Pelican Crossing, Palang Pintu dan Pos Penjaga Perlintasan Sebidang
- 5) Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- 6) Menyusun dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS)

**12. Keluaran**

Hasil Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Warning Light, Rambu Lalu Lintas, Cermin Tikungan, Pelican Crossing, Palang Pintu dan Pos Penjaga Perlintasan Sebidang meliputi:

- a) Laporan Review Pengadaan dan Pemasangan Warning Light, Rambu Lalu Lintas, Cermin Tikungan, Pelican Crossing, Palang Pintu dan Pos Penjaga Perlintasan Sebidang;
- b) Gambar Review Pengadaan dan Pemasangan;
- c) Dokumen Review Kerja dan Syarat;
- d) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Review Pengadaan dan Pemasangan Warning Light, Rambu Lalu Lintas, Cermin Tikungan, Pelican Crossing, Palang Pintu dan Pos Penjaga Perlintasan Sebidang.

**13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen**

Peralatan, material, dan personil disiapkan oleh penyedia jasa.

**14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi**

Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

**15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa**

Penyedia jasa mempunyai lingkup kewenangan sesuai dengan lingkup pekerjaan dan penyusunan laporan.

**16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan**

Jangka waktu penyelesaian kegiatan ini adalah selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kalender.

**17. Personil**

Posisi

Kualifikasi

Orang bulan

Tenaga Ahli (Team Leader) :

- |                                       |  |       |
|---------------------------------------|--|-------|
| 1. Tenaga Ahli Muda (S1 Teknik Jalan) | SKK Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan Kelas 7 / SKA Ahli Teknik Jalan (202) yang masih berlaku/SKK Ahli Muda Keselamatan Jalan Kelas 7, pengalaman 1 (satu) | 1/0,5 |
|---------------------------------------|--|-------|

tahun.

Tenaga Ahli :

- |                                       |   |       |
|---------------------------------------|---|-------|
| 1. Tenaga Ahli Muda (S1 Teknik Jalan) | SKK Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan Kelas 7 / SKA Ahli Teknik Jalan (202) yang masih berlaku/SKK Ahli Muda Keselamatan Jalan Kelas 7, pengalaman 1 (satu) tahun. | 1/0,5 |
|---------------------------------------|---|-------|

Tenaga Pendukung:

- |                     |  |       |
|---------------------|--|-------|
| 1. Surveyor         | Tenaga trampil bidang teknik berijazah minimal Diploma 3 (D3). | 3/0,5 |
| 2. Cad/Cam Operator | Tenaga trampil bidang teknik berijazah minimal Diploma 3 (D3). | 1/0,5 |

**18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

A. Tahapan Persiapan

1. Melakukan pendalaman pemahaman akan lingkup pekerjaan dan lingkup tugas sesuai Kerangka Acuan Kerja/TOR.
2. Melakukan kajian/telaah materi dan membuat interpretasi secara garis besar terhadap Kerangka Acuan Kerja/TOR.
3. Menghimpun berbagai data informasi mengenai daerah perencanaan, sesuai dengan ketentuan teknis yang memadai untuk digunakan.

B. Tahapan Survey dan Kompilasi Data

1. Penyusunan pra-rencana pekerjaan termasuk survey, kompilasi dan konsep analisa sebagai dasar pengembangan selanjutnya.
2. Melaksanakan survey lapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan seperti :
  - a. Data primer berupa:
    - 1) Inventarisasi kondisi jaringan infrastruktur lokasi pekerjaan,
    - 2) Survey pengukuran geometri pada ruas area lokasi pekerjaan.
  - b. Data sekunder berupa:
    - 1) Data Instansional,
    - 2) Studi/Kajian terdahulu.

C. Tahapan Analisa dan Rencana pada Konsultan Review Pengadaan dan Pemasangan Warning Light, Rambu Lalu Lintas, Cermin Tikungan, Pelican Crossing, Palang Pintu dan Pos Penjaga Perlintasan Sebidang Kota Malang

1. Melakukan analisis kebutuhan Review Pengadaan dan Pemasangan Warning Light, Rambu Lalu Lintas, Cermin Tikungan, Pelican Crossing, Palang Pintu dan Pos Penjaga Perlintasan Sebidang

2. Membuat gambar rencana Review Pengadaan dan Pemasangan Warning Light, Rambu Lalu Lintas, Cermin Tikungan, Pelican Crossing, Palang Pintu dan Pos Penjaga Perlintasan Sebidang
3. Menyusun rencana anggaran biaya
4. Menyusun rencana kerja dan syarat

**19. Laporan  
Pendahuluan**

Laporan Pendahuluan memuat: latar belakang, tanggapan terhadap kerangka acuan kerja, metodologi dan rencana pelaksanaan kegiatan.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 10 (sepuluh) hari sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan dengan ukuran A4.

**20. Laporan Akhir**

Laporan Akhir memuat: Keseluruhan hasil pekerjaan Jasa Konsultan Review Pengadaan dan Pemasangan Warning Light, Rambu Lalu Lintas, Cermin Tikungan, Pelican Crossing, Palang Pintu dan Pos Penjaga Perlintasan Sebidang yang telah di sempurnakan dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari stake holder terkait.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 15 (lima belas) hari sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan untuk masing-masing dengan ukuran A4.

**21. Gambar Review**

Gambar Review memuat: keseluruhan gambar dan detail yang dijadikan acuan untuk pekerjaan Jasa Konsultan Review Pengadaan dan Pemasangan Warning Light, Rambu Lalu Lintas, Cermin Tikungan, Pelican Crossing, Palang Pintu dan Pos Penjaga Perlintasan Sebidang Diserahkan selambat-lambatnya: 15 (lima belas) hari sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan untuk masing-masing dengan ukuran A3.

**22. Rencana Anggaran  
Biaya (RAB)**

Rencana Anggaran Biaya (RAB) memuat: keseluruhan perhitungan anggaran biaya untuk pekerjaan Jasa Konsultan Review Pengadaan dan Pemasangan Warning Light, Rambu Lalu Lintas, Cermin Tikungan, Pelican Crossing, Palang Pintu dan Pos Penjaga Perlintasan Sebidang sesuai dengan harga satuan pekerjaan yang berlaku di Kota Malang

Diserahkan selambat-lambatnya: 15 (lima belas) hari sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan untuk masing-masing dengan ukuran A4.

**23. Spesifikasi Teknis**

Spesifikasi Teknis memuat; spesifikasi teknis untuk pekerjaan Jasa Konsultan Review Pengadaan dan Pemasangan Warning Light, Rambu Lalu Lintas, Cermin Tikungan, Pelican Crossing, Palang Pintu dan Pos Penjaga Perlintasan Sebidang meliputi kualitas material dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembangunan tersebut.

Diserahkan selambat-lambatnya: 15 (lima belas) hari sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan untuk masing-masing dengan ukuran A4.

- 24. Produksi dalam Negeri** Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Kota Malang kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan tertentu.
- 25. Alih Pengetahuan** Penyedia Jasa Konsultasi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.
- 26. Pembayaran** Pembayaran biaya personil sudah termasuk biaya non personil antara lain : pekerjaan laporan, rapat-rapat (apabila diperlukan).

Demikian Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultan Review Pengadaan dan Pemasangan Warning Light, Rambu Lalu Lintas, Cermin Tikungan, Pelican Crossing, Palang Pintu Dan Pos Penjaga Perlintasan Sebidang, semoga dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Malang, Januari 2024

**PENGGUNA ANGGARAN**

**Selaku**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

**DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG**



**Drs. R. WIDJAJA SALEH PUTRA**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661119 198602 1 002